



P U T U S A N
Nomor : 81 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SIHABUDIN RAUF Bin RAUF**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 04 Juni 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Anyelir No.35 RT.34 RW.51 Pakjo
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik di Rumah Tahanan Polresta Palembang tanggal 15 Nopember 2012
Nomor : SP-Han/319/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d tanggal 4 Desember 2012;
- 2 Ditahan Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2012 NOMOR : PRINT-104/
N.6.10/EP.2/II/2012, sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 8
Desember 2012 (**jenis tahanan kota**);

hal 1 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 1758/Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 (**jenus tahanan kota**);
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 1758/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 25 Februari 2013 (**jenis tahanan kota**);

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya H.YUSMAHERI, SH., JUNAIDI AZIZ, SH.MH., ROZALI NUR MUHAMMAD, SH. dan AWI DARZAN, SH. Advokat pada Kantor Yusmaheri dan Rekan yang beralamat di Jl. Kol.H.Sulaiman Amin-Komp Griya Bhakti Sriwijaya Blok D No.8, Kel.Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan sela tanggal 7 Januari 2013 dan salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2013 Nomor : 1758/Pid.B/2012/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-102/Ep.1/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Ia terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor Notaris Nuzmir Nazorie Palembang, setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari saksi korban Kamaruddin Alias Aleng yang memiliki sebidang tanah dijalan Soekarno Hatta yang dibeli dari Siswandi kemudian oleh saksi korban Kamaruddin alias Aleng, tanah tersebut dibuat sertifikat hak milik Nomor 1008 tahun 1992 dengan luas 17970 M² dan Nomor 1009 tahun 1992 dengan luas 17870 M², kemudian dari sertifikat hak milik Induk Nomor 1008 tahun 1992 dipecah menjadi 3 (tiga) setifikat yaitu : 1. SHM nomor 1411 tahun 1998 dengan luas 10216 M² atas nama Kamaruddin. 2. SHM Nomor 1412 tahun 1998 dengan luas 5335 M² atas nama Kamaruddin namun terkena jalur hijau jalan Soekarno Hatta Palembang, 3. SHM nomor 1413 tahun 1998 dengan luas 2419 M² dijual kepada Hasan yang kemudian dijual kembali oleh Hasan kepada Robi Hartono Alias Apat dan Yuswan Setiawan.-----

Bahwa terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng pada tahun 1994 pemerintah melakukan pemekaran jalan Soekarno Hatta persis membelah tanah saksi Korban Kamaruddin Alias Aleng, tapi Ahad Muhibat dengan didasarkan alas hak No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960, mengklaim tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng sebagai miliknya dengan menunjukkan surat keterangan tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Panitia ganti rugi dikecamatan Sukrame dan saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengetahuinya, atas kenyataan tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng, melaporkan Ahad Muhibat dilaporkan ke Polsek Talang Kelapa dengan laporan menggunakan surat

hal 3 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu serta berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik dari Mabes Polri No. Lab. 1142/DTF/1999 tanggal 03 Maret 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau palsu dan Ahad Muhibat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1353/Pid.B/1999/Pn.Plg tanggal 08 Mei 2000 dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi No. 58/Pid/2000/Pt. Plg tanggal 20 Juni 2000 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Ahad Muhibat tetap dalam Tahanan kota serta surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Palembang.-----

Bahwa Animan Hidayat Alias Ujang Bin Ahad Muhibat, anak dari Ahad Muhibat ada meminjam untuk difoto copy barang bukti berupa surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang ada dalam berkas perkara pidana Ahad Muhibat No. 58/Pid/2000/PT.Plg kepada A. Nizar Ahmad, SH. Pegawai Pengadilan Negeri Palembang tetapi surat tersebut, tidak pernah dikembalikan oleh Animan Hidayat kepada A. Nizar Ahmad, SH. Malah oleh Animan Alias Ujang diberikan kepada orang tuanya Ahad Muhibat, atas perbuatan Animan tersebut oleh A. Nizar Ahmad, SH. Dilaporkan kepada pihak kepolisian atas perkara penggelapan dan Animan Hidayat dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.-----

Bahwa Ahad Muhibat ketika masih dalam status tahanan kota melakukan pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000 terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng seluas 10.000 M² kepada terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan alas Hak surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau Palsu Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 dinyatakan Non Identik atau palsu sebagaimana akta Pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000, dihadapan Notaris/PPAT Thamrin, SH.-----

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng melaporkan terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF ke Polda Sumsel dengan laporan pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang syah dan terhadap terdakwa SIHABUDDIN RAUF diputus Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana petikan Putusan No. 08/Pid.CR/2000/Pn.Plg tanggal 05 April 2000.-----

Bahwa pada tanggal 11 April 2002 Ketua Pengadilan Negeri Palembang mengirim surat No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabes Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang.-----

Bahwa terhadap hal tersebut, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF pada tanggal 23 Maret 2003 membuat laporan ke Polsek Ilir Barat I Palembang telah kehilangan Surat Keterangan Tanah usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat sebagaimana bukti laporan kehilangan surat atau

hal 5 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penting / barang No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh
Brigadir M. Yusuf.-----

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari Mabes Polri No.Lab 1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau Palsu dan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabes Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang serta laporan Polisi di Polsek Ilir Barat I No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf. Telah kehilangan Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat telah dijualkan kepada Yanto Ho sebagaimana akta Pengoperan dan penyerahan Hak No.19 yang didasarkan kepada Akte Notaries Nuzmir Nazorie.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yang dipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Tulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 (tk).tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis Laboratories karena tidak ada bahan pembandingnya.-----
- B Tanda tangan QT adalah Non Identik dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama M. AGUSTJIK bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 2 Oktober 1960 (QT) dengan tanda tangan pembanding (KT) adalah dibuat/ditanda tangani oleh orang yang berbeda.-----
-
- C Cap stempel “KERIO SUKARAMI MARGA TL.KELAPABANJUASIN” bukti (QCS) adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding (KCS), atau dengan kaa lain bahwa cap stempel “ KERIO SUKARAMI MARGA TL. KELAPA bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 2 Oktober 1960 dengan Cap stempel pembanding adalah merupakan produk cap stempel berbeda.-----
-

Akibat perbuatan terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF, saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh Milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

263 ayat (2) KUHP.-----

ATAU
Kedua

Bahwa Ia terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2009, bertempat di kantor Notaris Nuzmir Nazorie Palembang, setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

hal 7 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari saksi korban Kamaruddin Alias Aleng yang memiliki sebidang tanah dijalan Soekarno Hatta yang dibeli dari Siswandi kemudian oleh saksi korban Kamaruddin alias Aleng, tanah tersebut dibuat sertifikat hak milik Nomor 1008 tahun 1992 dengan luas 17970 M² dan Nomor 1009 tahun 1992 dengan luas 17870 M², kemudian dari sertifikat hak milik Induk Nomor 1008 tahun 1992 dipecah menjadi 3 (tiga) setifikat yaitu : 1. SHM nomor 1411 tahun 1998 dengan luas 10216 M² atas nama Kamaruddin. 2. SHM Nomor 1412 tahun 1998 dengan luas 5335 M² atas nama Kamaruddin namun terkena jalur hijau jalan Soekarno Hatta Palembang, 3. SHM nomor 1413 tahun 1998 dengan luas 2419 M² dijual kepada Hasan yang kemudian dijual kembali oleh Hasan kepada Robi Hartono Alias Apat dan Yuswan Setiawan.-----

Bahwa terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng pada tahun 1994 pemerintah melakukan pemekaran jalan Soekarno Hatta persis membelah tanah saksi Korban Kamaruddin Alias Aleng, tapi Ahad Muhibat dengan didasarkan alas hak No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960, mengklaim tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng sebagai miliknya dengan menunjukkan surat keterangan tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Panitia ganti rugi dikecamatan Sukarame dan saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengetahuinya, atas kenyataan tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng, melaporkan Ahad Muhibat dilaporkan ke Polsek Talang Kelapa dengan laporan menggunakan surat palsu serta berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik dari Mabes Polri No. Lab. 1142/DTF/1999 tanggal 03 Maret 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau palsu dan Ahad Muhibat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1353/Pid.B/1999/Pn.Plg tanggal 08 Mei 2000 dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi No. 58/Pid/2000/Pt. Plg tanggal 20 Juni 2000 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Ahad Muhibat tetap dalam Tahanan kota serta surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Palembang.-----

Bahwa Animan Hidayat Alias Ujang Bin Ahad Muhibat, anak dari Ahad Muhibat ada meminjam untuk difoto copy barang bukti berupa surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang ada dalam berkas perkara pidana Ahad Muhibat No. 58/Pid/2000/PT.Plg kepada A. Nizar Ahmad, SH. Pegawai Pengadilan Negeri Palembang tetapi surat tersebut, tidak pernah dikembalikan oleh Animan Hidayat kepada A. Nizar Ahmad, SH. Malah oleh Animan Alias Ujang diberikan kepada orang tuanya Ahad Muhibat, atas perbuatan Animan tersebut oleh A. Nizar Ahmad, SH. Dilaporkan kepada pihak kepolisian atas perkara penggelapan dan Animan Hidayat dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.-----

Bahwa Ahad Muhibat ketika masih dalam status tahanan kota melakukan pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000 terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng seluas 10.000 M² kepada terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan alas Hak surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari Mabes Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non

hal 9 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identik atau Palsu Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 dinyatakan Non Identik atau palsu sebagaimana akta Pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000, dihadapan Notaris/PPAT Thamrin, SH.-----

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng melaporkan terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF ke Polda Sumsel dengan laporan pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang syah dan terhadap terdakwa SIHABUDDIN RAUF diputus Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana petikan Putusan No. 08/Pid.CR/2000/Pn.Plg tanggal 05 April 2000.-----

Bahwa pada tanggal 11 April 2002 Ketua Pengadilan Negeri Palembang mengirim surat No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabes Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang.-----

Bahwa terhadap hal tersebut, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF pada tanggal 23 Maret 2003 membuat laporan ke Polsek Ilir Barat I Palembang telah kehilangan Surat Keterangan Tanah usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat sebagaimana bukti laporan kehilangan surat atau dokumen penting / barang No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari Mabes Polri No.Lab 1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau Palsu dan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabes Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang serta laporan Polisi di Polsek Ilir Barat I No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf. Telah kehilangan Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat telah dijualkan kepada Yanto Ho sebagaimana akta Pengoperan dan penyerahan Hak No.19 yang didasarkan kepada Akte Notaries Nuzmir Nazorie.-----

Bahwa perbuatan terdakwa pada tanggal 23 Maret 2003 membuat laporan ke polsek Ilir Barat I Palembang telah kehilangan Surat keterangan tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat sebagaimana bukti laporan kehilangan surat atau dokumen penting/ barang No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB.I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf adalah Laporan yang tidak benar, dimana kemudian Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 digunakan terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada Yanto Ho dimana terdakwa Sihabuddin Rauf Bin Rauf memberikan keterangan berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 yang sudah

hal 11 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan palsu sehingga terbitlah pengoperan hak No.19 yang didasarkan kepada Akte Notaris Nuzmir Nazorie.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yang dipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulan bahwa :

- A Tulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 (tk).tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis Laboratories karena tidak ada bahan pembandingnya.-----
- B Tanda tangan QT adalah Non Identik dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama M. AGUSTJIK bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 2 Oktober 1960 (QT) dengan tanda tangan pembanding (KT) adalah dibuat/ditanda tangani oleh orang yang berbeda.-----
-
- C Cap stempel “KERIO SUKARAMI MARGA TL. KELAPABANJUASIN” bukti (QCS) adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding (KCS), atau dengan kata lain bahwa cap stempel “KERIO SUKARAMI MARGA TL. KELAPA bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 2 Oktober 1960 dengan Cap stempel pembanding adalah merupakan produk cap stempel berbeda.-----
-

Akibat perbuatan terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF, saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh Milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

266 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya
NO.REG.PERKARA : PDM-102/Ep.1/11/2012 tanggal 25 Februari 2013 telah
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dijadikan barang bukti dalam perkara Yanto Ho Alias Kerempeng.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang**
tanggal 29 April 2013 Nomor : 1758/Pid.B/2012/PN.PLG telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

hal 13 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **Sihabuddin Rauf Bin Rauf** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan surat Palsu**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lampau **masa percobaan selama 2 (dua) tahun**;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha No : 81/K/Si/1960 untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Yanto Ho Alias Kerempeng;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2013 dan tanggal 3 Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 masing-masing dengan Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Mei 2013, memori banding mana telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 sesuai dengan akta penyerahan memori banding Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Juni 2013, memori banding mana telah diserahkan beserta salinannya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 sesuai dengan akta penyerahan memori banding Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Juni 2013, kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 sesuai dengan akta penyerahan memori banding Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Mei 2013 masing dengan Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;

hal 15 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dan fakta-fakta hukum tidak sesuai dipersidangan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa memohon Majelis Hakim Tinggi Palembang memutuskan untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- 2 Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban yang tidak sedikit nilainya;

Berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah tepat dan benar dan sudah dibuktikan dipersidangan dengan saksi-saksi yang dihadirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah jelas sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan cukup beralasan untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2013 Nomor : 1758/Pid.B/2012/PN.PLG, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dinilai terlalu ringan, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a ayat (4) KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan dapat diadakannya pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan, ditaatinya syarat umum dan/atau syarat khusus yang ditentukan oleh pidana bersyarat tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap terdakwa tersebut dalam praktek persidangan dapat berupa penelitian atau riwayat hidup terdakwa

hal 17 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana susunan keluarganya, sikap dan perilaku terdakwa sehari-hari, hal itu tidak terlihat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1758/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 29 April 2013 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun adalah belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena terdakwa sudah pernah dihukum/residivis, kerugaian yang dialami korban sangat banyak serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat oleh sebab itu pantas dan adil dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar terdakwa tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2013 Nomor : 1758/Pid.B/2012/PN.PLG **haruslah diperbaiki** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menetapkan, masa penahanan yang dilakukan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini sesuai dengan pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----MEMPERBAIKI putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April**

2013 Nomor : 1758/Pid.B/2012/PN.PLG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **SIHABUDIN RAUF Bin RAUF** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**menggunakan surat palsu**”;-----

2 Menjatuhkan terhadap terdakwa **SIHABUDIN RAUF Bin RAUF** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;-----

3 Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa ditahan di **Rumah Tahanan Negara**;-

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha No.81/K/S/1960 untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa **Yanto Ho Alias Kerempeng**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **AGUSTUS 2013**, oleh kami : **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 81/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **MARINA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

ttd.

2. H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 21 dari 19 hal Put.No.81/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21